

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan peneliti dalam skripsi ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus operandi yang terjadi dari tindak pidana perdagangan orang yaitu pelaku menjanjikan kepada korban untuk mendapatkan pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut mendapatkan pendapatan dan keuntungan yang besar.
2. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah:
 - Faktor ekonomi
 - Faktor rendahnya tingkat pendidikan
 - Faktor lingkungan
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah dengan cara:
 - Langkah Pre-emptif, merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, misalnya melakukan patroli/pengawasan di beberapa titik yang diduga sering terjadinya tindak pidana perdagangan orang, hal ini dilakukan demi meminimalisir korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian pihak kepolisian juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi untuk meningkatkan pengawasan keluar masuknya orang kedalam maupun keluar negeri.
 - Langkah Preventif, merupakan upaya yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, misalnya mengadakan

sosialisasi kepada masyarakat serta memberikan pemahaman agar masyarakat tidak mudah terpengaruh maupun percaya terhadap tawaran pekerjaan yang diberikan oleh seseorang. Dan juga melakukan penyuluhan terkait bahaya tindak pidana perdagangan orang di kantor-kantor rerumen/didesa melalui babin kamtikmas yang bertugas didesa-desa tersebut sekaligus melakukan pengawasan yang ketat pada kantor-kantor rekrumen calon tenaga kerja Indonesia oleh aparat kepolisian setempat, melakukan pengawasan yang ketat dijalur keberangkatan calon tenaga kerja Indonesia, yaitu bandara dan pelabuhan laut.

- Langkah Represif, merupakan upaya yang dilakukan pada saat telah terjadinya tindak pidana/kejahatan yang tindakan berupa penegakan hukum, misalnya Menerima laporan dari warga ataupun intel-intel Ditreskrimum atas kasus tindak pidana perdagangan orang, melakukan olah TKP ke tempat yang dicurigai warga dan dilakukannya penangkapan bagi pelaku ataupun korban atas tindak pidana perdagangan orang tersebut sehingga para penyidik dapat menyidik korban dan tersangka menurut ketentuan yang berlaku.

5.2 Saran

Saran dalam penelitian ini adalah:

- Dengan melihat akibat dari bahaya tindak pidana perdagangan orang terutama bagi masa depan tiap individu, pemerintah diharapkan semakin gencar dalam memberantas tindak pidana yang satu ini dengan cara lebih membuka perluasan lapangan kerja dan akses untuk mendapatkan pendidikan yang memadai karena faktor yang melatarbelakangi terjadinya perdagangan orang adalah faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor rendahnya tingkat pendidikan dan akibat kurangnya keterampilan yang dimiliki hingga membawa orang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan dan pendapatan yang besar.

- Selain semakin mengoptimalkan perangkat hukum sebagai salah satu cara pengangulangan tindak pidana perdagangan orang, pemerintah juga diharapkan semakin sering memberikan sosialisasi baik melalui media konvensional seperti koran dan televisi, maupun media sosial berbasis internet seperti facebook, google dan youtube untuk menghimbau kepada masyarakat umum agar ikut berpartisipasi aktif dalam mengungkap kejahatan ini dengan cara memberikan informasi jika melihat, menyaksikan atau mengindikasikan adanya kegiatan perdagangan orang atau hal-hal yang dapat menjurus kepada terjadinya kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam S. A, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makasar, Pustaka Refleksi
- Anwar Yesmil, 2010, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Arief Nawari Barda, 2007, *Masalah Penegak Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Chazawi Adami, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Grafindo, Jakarta.
- Farhana, S.H., M.H., M. Pdi.
- Hatta, Moh, 2012, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta
- Ismail Rumadan, *Kriminologi Tentang Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan*, (Yogyakarta : Graha Guru, 2007).
- Jamaludin Nasrullah Adon, 2016, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, Pustaka Setia, Bandung.
- Lochner, 2007, *Individual Perceptions Of The Criminal Justice System*, American Economic Review.
- Lopa Baharuddin, 2001, *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Kompas
- Marzuki Mahmud Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Pompe, *Buku Panduan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pemenuhan Hak-Hak Bagi Korban*, Jakarta, : P2TP2A Prov DKI Jakarta, 2011
- Sentika Rachmat Tubagus, 2006, *Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, Mitra Gender, Jakarta.
- Sumaryoto Rezeki Sri, 2003, *Sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan (Sambutan disampaikan pada konferensi nasional tentang Penghapusan Perdagangan (Perdagangan Orang) Perempuan dan Anak Indonesia)*, Jakarta.
- Soesilo R., 1980, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, PT. Karya Nusantara, Bandung.
- Wede Darma Made, 1996, "Kriminologi", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Wiyanto Roni, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung.

INTERNET

<http://www.sarjanaku.com/2012/12/Pengertian-Tindak-Pidana-dan-Unsur>. Html
tanggal 15 Februari 2022, pukul 22.42

<https://tipsserbaserbi.blogspot.co.od//2022/02/pengertian-tindak-pidana-menurut-para.html> diakses pada tanggal 22 Feb. 22 pukul 19.25

E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum

<http-para.htmlhttps://tipsserbaserbi.blogspot.co.od//2022/02/pengertian-tindak-pidana-menur> diakses pada tanggal 25 Feb. 22 pukul 18.15

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

LAMPIRAN





KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA : Yulika Delipituzul Bata

NIM : 5118102

FAKULTAS/PRODI : Hukum / Hukum

JUDUL SKRIPSI :

Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Perdagangan

Orang di Wilayah Kepetikan daerah Nusa Tenggara Timur (NTT)

NAMA DP1 : Firdausy Sarnato, S.H., M.Hum

NAMA DP2 : Dwiyati Wirtati Rabuwati, S.H., M

NO	HARI/TGL KONSULTASI	CATATAN PEMBIMBING 1	PERTEMUAN KE	CATATAN PEMBIMBING 2	PERTEMUAN KE	PARAF PEMBIMBING 1	PARAF PEMBIMBING 2
1.	Jumad. 9 Desember 2022	Perbaikan bagian abstrak	1	Perbaikan bagian abstrak	1		
	Senin, 12 Desember 2022	Perbaikan bagian latar belakang	2	Perbaikan bagian abstrak	2		
	Senin, 12 Desember 2022	Toni asosiasi difrensien (Sutherland)		Perbaikan bagian sistematika penulisan			
		Perbaikan: aul. berpikir					
		Perbaikan bagian aspek yg diteliti					
		Perbaikan tata wawacara					
		Perbaikan faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang					
	Selasa, 13 Desember 2022	Perbaikan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan	3				
	10 Januari 2023	Perbaikan bagian kata pengantar	4				
	12 Januari 2023	Perbaikan tambahan bagian kata pengantar	5				
		tambahan ucapan terima kasih					

NO	HARI/TGL KONSULTASI	CATATAN PEMBIMBING 1	PERTEMUAN KE	CATATAN PEMBIMBING 2	PERTEMUAN KE	PARAF PEMBIMBING 1	PARAF PEMBIMBING 2
	Senin, 16 Januari 2023	Perbaikan bagian halaman daftar isi	6				
	Rabu, 18 Januari 2023	Perbaikan bagian Bab IV hasil dan pembahasan bagian data sekunder	7				

Kurang 21 Januari 2023

Cetua/Sekretaris Prodi Studi Ilmu Hukum

Yohanes Ateawa, S.H., M.H.



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN / SURVEY
Nomor : SKSP/ 02 /1/2023/Ditreskrimum

Dasar : surat dari Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang Nomor : 0116/WM.H4.FH/IZ/X/2022 tanggal 08 November 2022 perihal Permohonan Izin Penelitian.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : PATAR M. H. SILALAH, S.I.K.
PANGKAT / NRP : KOMBES POL / 76110858
JABATAN : DIREKTUR
KESATUAN : DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT

dengan ini menerangkan bahwa :

NAMA : YUNIKA DELIPRATAMA BATA
NIM : 51118102
PEKERJAAN : MAHASISWA
ALAMAT : JL. M. SABAAT, GANG DAMAI 10, KEL. LILIBA, KEC. OBOBO, KOTA KUPANG
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA
PROGRAM STUDI : HUKUM
UNIVERSITAS : KATOLIK WIDYA MANDIRA KUPANG

Benar yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian / survey di Kantor Ditreskrimum Polda NTT guna memperoleh data dalam rangka pra penelitian dengan judul :

**" TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH KEPOLISIAN
DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR (NTT) "**

Demikian surat keterangan selesai melakukan penelitian / survey ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 24 Januari 2022

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA NTT

PATAR M. H. SILALAH, S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76110858

Tembusan :

1. Kapolda NTT.
2. Inwasda Polda NTT.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentang, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000, -(seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000, -(enam ratus juta rupiah).”

Pasal 2 ayat (1) terdapat kata “Untuk Tujuan” sebelum kata mengeksploitasi orang tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil. Dengan demikian, yang harus dipahami dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam Undang-Undang dan sudah tidak dibutuhkan lagi harus mensyaratkan adanya akibat eksploitasi atau tereksploitasi yang timbul.